



**P U T U S A N**

**Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**Pengadilan Negeri Bau-Bau** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADIN Bin DAWASA;**  
Tempat lahir : Tedubara;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / Tahun 1968;  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Lampangi Jaya Desa  
Tedubara Kec.Kabaena Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT.SSU (Surya Saga  
Utama)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d 04 Juni 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan atas nama Terdakwa berikut surat dakwaan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIN Bin DAWASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan " sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 1 meter bergagang kayu warna kuning dan sarung warna kuning.
  - 1 (satu) buah baju putih bergaris biru bernoda darah; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(duaribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa JUMADIN Bin DAWASA pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat Jalan Poros Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Jufri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan poros Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Jumadin terhadap korban Jufri dengan cara berawal ketika terdakwa hendak lewat dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumahnya kemudian digadang dan ditarik jaketnya sambil diteriaki oleh korban Jufri yang sedang mabuk sehingga terdakwa langsung lari dan melaju motornya lalu berhenti diujung kampung karena lampu motornya rusak, kemudian terdakwa pergi kerumah orangtua Terdakwa lewat belakang kampung lalu mengambil sebilah parang panjang milik terdakwa dan meminta saksi Hidayat untuk memboncengnya mengantar pulang kerumah karena lampu motor terdakwa rusak dan jarak rumah terdakwa jauh sekitar 10 KM melewati perjalanan hutan sehingga Hidayat meminta tolong saksi Abdul Syukur untuk menemani Hidayat diperjalanan, setiba diperjalanan terdakwa melihat korban Jufri masih berada di tempat minum-minum hingga terdakwa langsung melompat dari motor lalu memarangi korban dari arah belakang badan, leher dan tangan korban sebanyak 3 kali hingga korban terjatuh telungkup dan meninggal dunia.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatas menyebabkan Jufri meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : KES/030/V/2013, ditemukan :

- Ditemukan luka pada pangkal jari kanan dengan tepi luka rata panjang lima centimeter, lebar tiga centimeter dalam dua centimeter;
- Ditemukan luka pada punggung telapak tangan kanan dengan tepi luka rata panjang sepuluh centimeter, lebar nol koma lima centimeter
- Luka pada bagian belakang kepala bagian bawah dengan tepi luka rata panjang dua puluh centimeter, lebar dua centimeter dalam lima centimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. -----

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa JUMADIN Bin DAWASA pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat Jalan Poros Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan poros Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Jumadin terhadap korban Jufri dengan cara berawal ketika terdakwa hendak lewat dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumahnya kemudian digadang dan ditarik jaketnya sambil diteriaki oleh korban Jufri yang sedang mabuk sehingga terdakwa langsung lari dan melaju motornya lalu berhenti diujung kampung karena lampu motornya rusak, kemudian terdakwa pergi kerumah orangtua Terdakwa lewat belakang kampung lalu mengambil sebilah parang panjang milik terdakwa dan meminta saksi Hidayat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengnya mengantar pulang kerumah karena lampu motor terdakwa rusak dan jarak rumah terdakwa jauh sekitar 10 KM melewati perjalanan hutan sehingga Hidayat meminta tolong saksi Abdul Syukur untuk menemani Hidayat diperjalanan, setiba diperjalanan terdakwa melihat korban Jufri masih berada di tempat minum-minum hingga terdakwa langsung melompat dari motor lalu memarangi korban dari arah belakang badan, leher dan tangan korban sebanyak 3 kali hingga korban terjatuh telungkup dan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas menyebabkan Jufri meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : KES/030/V/2013, ditemukan :

- Ditemukan luka pada pangkal jari kanan dengan tepi luka rata panjang lima centimeter, lebar tiga centimeter dalam dua centimeter;
- Ditemukan luka pada punggung telapak tangan kanan dengan tepi luka rata panjang sepuluh centimeter, lebar nol koma lima centimeter
- Luka pada bagian belakang kepala bagian bawah dengan tepi luka rata panjang dua puluh centimeter, lebar dua centimeter dalam lima centimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MILDA JUSTIANTO Bin LA SIDA;**

- Bahwa saksi menemukan korban telah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 dibawah kolong rumah La Mane, saksi melihat ada luka punggung pada korban Arbet;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

**2. Saksi SULAIMAN Bin MARDI;**

- Bahwa berawal mulanya terdakwa bersama dengan saksi, saksi Darmon, saksi Hursini sedang minum-minuman keras kemudian datang korban Arbet ikut bergabung minum-minuman keras, setelah itu dalam kondisi mabuk terdakwa memperlihatkan badik dan berkata "saya baru beli pisau ini" lalu korban mengambil badik tersebut dan berkata "dia ringan", setelah itu korban mengembalikan badik tersebut kepada terdakwa, beberapa saat kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa menelfon seseorang dan juga korban menelfone seseorang, pada saat itu korban menatap terdakwa menyebabkan terdakwa takut, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa berdiri berjalan dibelakang korban dan melihat ada clurit yang diselipkan dipinggang korban, lalu terdakwa duduk kembali dan berfikir clurit itu akan digunakan oleh korban untuk menganiaya terdakwa kemudian terdakwa berniat "daripada saya yang dibunuh mending saya yang mendahului" lalu terdakwa berjalan dibelakang korban lalu mengeluarkan badik dan dengan sekuat tenaga menghujamkan badiknya kearah punggung korban, lalu mencabutnya kembali dan kembali menikamkan sebanyak dua kali dibagian lengan kiri korban dan kemudian korban tertelungkup ditanah dan kemudian meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

**3. Saksi FIRMAN ESA Bin SUPARDI;**

- Bahwa berawal mulanya terdakwa bersama dengan saksi, saksi Zulkamal, saksi Hursini sedang minum-minuman keras kemudian datang korban Arbet ikut bergabung minum-minuman keras, setelah itu dalam kondisi mabuk terdakwa memperlihatkan badik dan berkata "saya baru



beli pisau ini" lalu korban mengambil badik tersebut dan berkata "dia ringan", setelah itu korban mengembalikan badik tersebut kepada terdakwa, beberapa saat kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa menelfon seseorang dan juga korban menelfone seseorang, pada saat itu korban menatap terdakwa menyebabkan terdakwa takut, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa berdiri berjalan dibelakang korban dan melihat ada clurit yang diselipkan dipinggang korban, lalu terdakwa duduk kembali dan berfikir clurit itu akan digunakan oleh korban untuk menganiaya terdakwa kemudian terdakwa berniat "daripada saya yang dibunuh mending saya yang mendahului" lalu terdakwa berjalan dibelakang korban lalu mengeluarkan badik dan dengan sekuat tenaga menghujamkan badiknya kearah punggung korban, lalu mencabutnya kembali dan kembali menikamkan sebanyak dua kali dibagian lengan kiri korban dan kemudian korban tertelungkup ditanah dan kemudian meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi MUHAYAL Bin TAMBULU;
5. ASWIN Bin SARTONO;
6. ASMIL Bin JAMARUDDIN;
7. RATNA Binti YUNUS;
8. HIDAYAT Bin DAWASA;
9. ABDUL SYUKUR Bin DAWASA;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan, yaitu :

1. JUMHARIADI;
2. SIMON;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa berawal mulanya terdakwa bersama dengan saksi Darmon, saksi Zulkamal, saksi Hursini sedang minum-minuman keras kemudian datang korban Arbet ikut bergabung minum-minuman keras, setelah itu dalam kondisi mabuk terdakwa memperlihatkan badik dan berkata "saya baru beli pisau ini" lalu korban mengambil badik tersebut dan berkata "dia ringan", setelah itu korban mengembalikan badik tersebut kepada terdakwa, beberapa saat kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa menelfon seseorang dan juga korban menelfone seseorang, pada saat itu korban menatap terdakwa menyebabkan terdakwa takut, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa berdiri berjalan dibelakang korban dan melihat ada clurit yang diselipkan dipinggang korban, lalu terdakwa duduk kembali dan berfikir clurit itu akan digunakan oleh korban untuk menganiaya terdakwa kemudian terdakwa berniat "daripada saya yang dibunuh mending saya yang mendahului" lalu terdakwa berjalan dibelakang korban lalu mengeluarkan badik dan dengan sekuat tenaga menghujamkan badiknya kearah punggung korban, lalu mencabutnya kembali dan kembali menikamkan sebanyak dua kali dibagian lengan kiri korban dan kemudian korban tertelungkup ditanah dan kemudian meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang Primair terlebih dahulu, jika yang primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan yang Subsidair;





Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan primer yaitu pasal 338 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Merampas nyawa orang lain
3. Unsur dengan Sengaja

**1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **JUMADIN Bin DAWASA** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur Merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa unsur merampas/menghilangkan nyawa orang lain dalam delik ini merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hal ini berarti harus ada orang lain yang dihilangkan nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Jadi harus ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan matinya korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan poros Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Jumadin terhadap korban Jufri dengan cara berawal ketika terdakwa hendak lewat dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumahnya kemudian digadang dan ditarik jaketnya sambil



diteriaki oleh korban Jufri yang sedang mabuk sehingga terdakwa langsung lari dan melaju motornya lalu berhenti diujung kampung karena lampu motornya rusak, kemudian terdakwa pergi kerumah orangtua Terdakwa lewat belakang kampung lalu mengambil sebilah parang panjang milik terdakwa dan meminta saksi Hidayat untuk memboncengnya mengantar pulang kerumah karena lampu motor terdakwa rusak dan jarak rumah terdakwa jauh sekitar 10 KM melewati perjalanan hutan sehingga Hidayat meminta tolong saksi Abdul Syukur untuk menemani Hidayat diperjalanan, setiba diperjalanan terdakwa melihat korban Jufri masih berada di tempat minum-minum hingga terdakwa langsung melompat dari motor lalu memarangi korban dari arah belakang badan, leher dan tangan korban sebanyak 3 kali hingga korban terjatuh telungkup dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa melihat hasil Visum et Repertum dari korban Jufri telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa kematian korban tersebut adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan memperhatikan adanya hubungan sebab dan akibat seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur "dengan sengaja"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui":

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsure merampas nyawa orang lain tersebut diatas bahwa dari perbuatan Terdakwa dengan memarangi korban dari arah belakang badan, leher dan tangan korban sebanyak 3 kali hingga korban terjatuh telungkup dan meninggal dunia, Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengharapkan atau menginginkan matinya korban Jufri sebab setidaknya-tidaknya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa orang yang diparangi dengan parang yang panjang dan memarangi leher dan kepala yang merupakan organ yang vital dan lunak akan mati dengan seketika. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar ongkos perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 1 meter bergagang kayu warna kuning dan sarung warna kuning.
- 1 (satu) buah baju putih bergaris biru bernoda darah; Karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dijatuhi pidana maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (**sentencing** atau **stafttoemeting**) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas provokasi korban dimana terdakwa pernah dihadap oleh korban dan menarik jaket terdakwa sehingga terdakwa hamper jatuh dari motor dan berdasarkan keterangan saksi a de



charge yang diajukan oleh terdakwa, bahwa saksi pernah diancam dengan parang oleh korban dan korban sering membuat resah warga, maka jika ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

1. Nonparticipating Victims adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. Latent or Predisposed Victims adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. Provocative Victims adalah korban yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. Participating Victims adalah korban yang tidak menyadari atau memiliki Prilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. False Victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan korban yang menarik jaket terdakwa sehingga terdakwa hampir jatuh dari motor dan ada beberapa saksi yang pernah diancam dengan parang dan korban merupakan residivise yang baru keluar dari penjara dapat dikalisifikasikan sebagai Provocative Victims yaitu korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama, sehingga berdasarkan teori viktimologi tersebut cukup arif dan bijaksana kalau pembedaan nanti dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa diakibatkan oleh Provokasi korban sehingga terdakwa menjadi emosi;

Mengingat dan memperhatikan pasal 338 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADIN Bin DAWASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) **Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 1 meter bergagang kayu warna kuning dan sarung warna kuning.
  - b. 1 (satu) buah baju putih bergaris biru bernoda darah; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, KAMIS Tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kami **EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.MH** Sebagai Ketua Majelis, **RIO DESTRADO, SH** dan **ZULFIKAR SIREGAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2013. Dibantu oleh **ARMIN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bau-Bau, dihadiri oleh **ARMAN MOL, SH** sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

**Hakim Ketua Majelis,**

**EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**RIO DESTRADO, SH**

**ZULFIKAR SIREGAR, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ARMIN, SH. MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)